



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 800 / Kep. 2561 - Dikdas/2014

TENTANG

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Menara Harapan untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menara Harapan Jl.R.E Martadinata No. 35 Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Menara Harapan pada tanggal 11 September 2014 Nomor: 021/MHS/Pend/IX/2014.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Menara Harapan telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menara Harapan Jl.R.E Martadinata No. 35 Ciputat, Kecamatan, Ciputat, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- c. Bahwa Persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang pemberian Izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Ny Lanny Ratna Ekowati Soebroto, SH Nomor: 13 tanggal 31 Desember 2008, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Menara Harapan.

2. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Menara Harapan untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menara Harapan Jl. JI.R.E Martadinata No. 35 Ciputat, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Kedua : Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menara Harapan sekaligus sebagai Izin Operasional;

Ketiga : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Dikdas Seksi Bina SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama;

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 19 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan



Des H. Mathodah S, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
4. Yth. Direktur Sekolah Menengah Pertama Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Pertinzaal: